

**PENETAPAN WALI *ADHAL* OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
(Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**



Oleh:
Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENETAPAN WALI *ADHAL* OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
(Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENETAPAN WALI *ADHAL* OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
(Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga




Oleh:
Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 1987112110232110

**PENETAPAN WALI ADHAL OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
(Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Kamis
Tanggal: 19 Juni 2025

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris



Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (QS. Al Baqarah (2) : 232).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur : Pustaka Lajnah, 2019), 49.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji, meminta pertolongan, meminta ampunan, meminta agar dijauhkan dari segala perbuatan buruk kita dan selalu berusaha beriman serta bertawakkal. Dengan do'a dan rasa syukur saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Untuk kedua Orang tua, Bapak Maesoli dan Ibu Sri Wahyuningsih atas kasih sayang yang tak terhingga, dan do'a yang senantiasa dipanjatkan hingga dapat mengantarkan saya mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus menjadi inspirasi dalam hidup saya.
2. Untuk kakak Malik Wahyu Kurniawan, Desiana Sariro Hamidah, dan adik Ahmad Hafidz Alfaizin yang tercinta yang telah memberikan semangat dan pengarah dalam hidup saya.
3. Untuk seluruh keluarga mbah Bodos yang selalu mendukung setiap langkah perjalanan saya.
4. Untuk semua teman-teman kelas Hukum keluarga IV angkatan 2021 yang sudah bersama berjuang selama proses menuntut ilmu.
5. Untuk semua teman-teman asrama Masjid Raudhatul Jannah yang sudah mendukung dan kebersamai.
6. Untuk semua pihak yang turut memberikan masukan dan arahan lebih baik dalam skripsi ini.

ABSTRAK

Fachrul Adjie Setiawan 2025 : Penetapan Wali *Adhal* Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Wali *Adhal*, *Maqasid Syariah*

Suatu Pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Adapun rukun dan syarat pernikahan salah satu dari rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pernikahan yaitu wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam kasus wali nikah sering terjadi wali yang enggan menikahkan anaknya kemudian disebut sebagai wali *adhal*. Hal ini menjadi sebuah permasalahan, sebab wali mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi pada permohonan perkara Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, adapun penyebab keengganan wali tersebut dikarenakan arah rumah *mojok*.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi? 2.) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Dalam *Maqasid Syariah*?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif-empiris dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *conceptual approach*. Bahan hukum primer yakni Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. dan bahan sekunder yakni Al-Qur’an, hadist, skripsi, jurnal, buku. Teknik pengumpulan data yakni *study reseach*, wawancara, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yakni *deskriptif analitik*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi sangat mempertimbangkan hukum positif dan hukum Islam, menunjukkan bahwa Pemohon berhak melangsungkan pernikahan sebab wali nikah telah *adhal* karena alasan yang tidak dibenarkan oleh *syar’i*. Majelis Hakim mengaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam dalam menemukan hukumnya. Kemudian mencari pertimbangan dan dasar hukum yang relevan. 2.) Hakim dalam mempertimbangkan hukum nya telah menggunakan kaidah hukum Islam lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonannya yang telah disahkan sesuai dengan hukum Islam dalam asas lima prinsip umum *maqasid syariah* yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-amaal* (menjaga harta), *hifz al-‘aql* (menjaga akal). Hal ini terlihat dari bagaimana majelis hakim dalam mengambil putusan yang selalu mengedepankan *maqasid syariah* atau tujuan dari penetapan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala rasa puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas diberikannya suatu kelimpahan rahmat, serta hidayahnya dan arahan yang terbaik kepada saya sehingga dalam hal ini saya dapat menyelesaikan proses tahap tugas akhir akademik berupa skripsi. Dan juga tidak lupa selalu saya haturkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan atas syafaatnya dan tuntunannya berkat beliau proses tahap skripsi saya dapat berjalan dengan lancar.

Dan tiada henti saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sudah membantu saya dan menmbalikan motivasi dalam keberhasilan proses menyusun tahap akhir akademik saya dan semoga Allah SWT akan senantiasa selalu memberikan barokah serta kesehatan. Saya sebagai penulis ucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang juga turut memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan dukungan, serta telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Jajaran dosen dan tenaga kependidikan yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan yang terbaik kepada saya dalam membantu kelancaran untuk memenuhi tugas akhir akademik.

Demikianlah saya sebagai penulis mengucapkan rasa syukur serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang selalu mendampingi saya selama saya berada di lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semoga Allah Swt., akan senantiasa melindungi dan selalu menyertainya di dalam setiap langkah dan segala urusan hajatnya beliau.

Jember, 07 Mei 2025
Penulis,

Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Peneliti Terdahulu	11

B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Sumber Bahan Hukum	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	49
F. Tahapan Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi	51
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Menurut Perspektif Maqasid Syariah	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

Lampiran

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Dokumentasi

4. Surat Masuk Pengadilan Agama Banyuwangi
5. Surat Keluar Pengadilan Agama Banyuwangi
6. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Penelitian Terdahulu	15
1.2	Wawancara	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memilih pasangan adalah masalah yang penting dalam kehidupan seseorang. Bisa dikatakan sukses atau tidaknya sebuah pernikahan adalah terletak pada keharmonisan dalam berumah tangga. Tentu saja salah satu penyebab keharmonisan rumah tangga seseorang adalah mendapat restu atau ridho dari kedua orang tua calon pengantin suami istri. Lalu bagaimana jika salah satu orang tua tidak menyetujui pernikahan tersebut? Di Pengadilan Agama Banyuwangi ada sebuah perkara mengenai orang tua calon perempuan tidak setuju dengan pilihan anak perempuannya karena alasan tertentu. Dalam Islam orang tua yang tidak menyetujui pernikahan atau enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan tertentu disebut wali *adhal*. Sedangkan keberadaan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun perkawinan dan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi hubungan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik.¹ “Seorang ayah kandung yang tidak mau

¹ Direktorat Bina Kua Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdib Bina Keluarga Sakinah, 2017), 2.

menikahkan anak gadisnya disebut dengan *waliyul adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan.”²

Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.³ “Jika seorang laki-laki datang mengajak perempuan untuk menikah, dan perempuan itu menerima ajakan nikahnya itu padahal sudah jelas laki-laki itu mempunyai kesiapan dan *kafa'ah*, maka wali perempuan itu tidak berhak melarang perempuan tersebut untuk menikah.” Jika ada wali yang menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, bukan pegawai negeri sipil atau wajahnya tidak rupawan dan sebagainya, ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi tertentu, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai masalah wali nikah maka diatur juga menggunakan Kompilasi

² Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 120.

³ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indoonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, no.1, (2016),62.

⁴ Fajar Alamsyah, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, (Makasar 2024), 133. file:///C:/Users/User/Downloads/Jurnal_Fajar.pdf.

Hukum Islam. Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Serta Pasal 20 yaitu: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni islam, aqil dan balig. Wali nikah terdiri wali nasab dan wali hakim.”⁵ Wali Nasab, yaitu wali yang berhak menikahkan berdasarkan garis keturunan ayah, sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk wali nasab atau pengadilan agama untuk menikahkan calon pengantin.

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut kehadiran wali sangat penting bagi umat islam, ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari pihak perempuan melalui walinya, sedangkan yang mengucapkan ikrar kabul adalah pihak laki-laki. Hal ini guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntuan ajaran agama serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh *syar’i* maupun tidak dibenarkan oleh *syar’i*. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.⁶

Pandangan masyarakat Jawa setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam prosesnya. Pernikahan di Indonesia tidak bisa lepas dengan tradisi atau budaya, tradisi sendiri adalah tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya.⁷ Masyarakat Jawa dalam melaksanakan perkawinan masih berdasarkan kepercayaan nenek moyangnya. Misalnya dalam kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi, pasangan pengantin dilarang menikah ketika rumah kedua calon mempelai berada pojok yakni arah utara dengan timur atau disebut dengan istilah nikah *mojok*, karena ada kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu ketika hal itu dilanggar akan terjadi petaka terhadap keluarga yang melanggarnya. Masyarakat hanya sekedar percaya apabila hal itu dilanggar maka akan ada petaka pada keluarganya. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan berlatar belakang beradat Jawa, yang saat ini masih meyakini larangan nikah *mojok* dan melestarikan tradisi tersebut, apabila larangan tersebut dilanggar akan mendapat malapetaka dan

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia Pernikahan*, 120.

⁷ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevet,t.t), 3608.

malapetaka tersebut bermacam-macam akan tetapi ketika masyarakat melestarikan tradisi tersebut akan mendapat kesejahteraan.

Islam tidak pernah melarang terjadinya perkawinan karena sebab perbedaan budaya, suku, daerah, atau berbeda ras. Maka dari itu larangan perkawinan dari ranah tradisi bukanlah suatu hal yang mengkhawatirkan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda, apabila tradisi tersebut melenceng dari prinsip-prinsip hukum Islam maka, sudah sebaiknya tradisi tersebut ditinggalkan. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap larangan nikah *mojok* merupakan suatu adat kebiasaan yang bisa menghambat pernikahan bagi setiap orang yang ingin menikah untuk menyempurnakan sebagian dari agamanya. Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal wanita tersebut. Sebagai pelaksana kewenangan, hakim memikul tanggung jawab ganda. Disatu pihak ia bertugas menerapkan hukum terhadap perkara yang konkret, tetapi dipihak lain ia dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hidup yang ada pada masyarakat.⁸

Dengan demikian alasan peneliti mengambil judul ini adalah karena belum banyak yang meneliti terkait judul ini, karena judul ini sangat menarik untuk dibahas, kasus wali *adhal* karena arah rumah *mojok* itu

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 30.

jarang terjadi dan jarang dibahas bahwasanya kasus seperti ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya ada salah satu pihak yang mengalah baik dari pihak orang tua maupun dari pihak calon mempelai sehingga tidak sampai ke ranah Pengadilan. Akan tetapi di dalam kasus wali nikah sering terjadi perselisihan siapakah wali yang berhak untuk menikahkannya.

Maka berangkat dari perkara di atas tersebut tentunya dari sini penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Penetapan Wali Adhal Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka berikut fokus penelitian yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Menurut Perspektif *Maqasid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan

Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Menurut Perspektif *Maqasid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian yang dilakukan ini dapat menambah manfaat maupun kontribusi diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya *khazanah* keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan ajuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait dengan masalah wali *adhal*.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat menjadi masukan kepada para ahli hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam agar selaras dengan perkembangan zaman.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbang pemikiran, kontribusi, dan bahan pertimbangan masyarakat Islam tentang apa itu sebenarnya wali *adhal*.

c. Dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, pengajar yang mempelajari bidang keilmuan ini terutama mengenai wali *adhal*.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Penetapan Wali *Adhal* Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)” Penjelasan singkat mengenai pengertian masing-

masing judul penelitian berfungsi untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian yang dimaksud.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya kualitas dari suatu putusan Hakim yang memuat keadilan dan kepastian hukum, selain dari itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

2. Wali *Adhal*

Wali *Adhal* yaitu seorang wali yang menolak menikahkan si wanita atau anaknya. Disini hakim berhak menjadi wali apabila kedua mempelai diketahui sekufu, wali sudah diberi nasihat namun tetap menolak.⁹ Ini perlu dilakukan agar dapat terhindar dari apa-apa yang tidak diinginkan, misalnya kawin lari. Untuk mendapatkan wali *adhal*, seorang wanita yang akan menikah terlebih dahulu harus membuat pengajuan ke Pengadilan Agama, lalu pengadilan melakukan pemeriksaan dan memberi ketetapan. Jika wali *adhal* sudah ada, wali hakim baru bisa menjalankan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan.

3. *Maqasid Syariah*

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), 38.

Maqasid Syari'ah adalah hukum-hukum islam yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua lima bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Adapun isinya sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Diawali dengan latar belakang masalah terkait dasar dilaksanakannya penelitian. Menggambarkan secara spesifik masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Bab ini juga mengulas terkait manfaat dan tujuan penelitian. Definisi istilah juga disampaikan dalam bab ini yang berisi rincian mengenai kajian teori. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II merupakan bab kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian teori tentang penelitian terdahulu, *Pertimbangan Hukum Hakim, Wali Adhal, Maqasid Syariah*. Point pertama akan membahas mengenai *Pertimbangan Hukum Hakim*. Diantaranya pengertian *Pertimbangan Hukum Hakim, Aspek-aspek Pertimbangan Hukum Hakim*. Pada poin kedua membahas mengenai *Wali Adhal*. Kemudian yang terakhir point ketiga adalah *Maqasid Syariah*.

BAB III merupakan bab metode penelitian. Membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Dalam Perspektif *Maqasid Syariah*.

BAB V adalah bab penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap Penetapan Wali *Adhal* Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi) dan dilengkapi dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema wali *adhal* dan banyak karya-karya ilmiah yang telah dikaji mengenai perwalian adat jawa, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara peneliti terdahulu yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Peneliti terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi (2020) ditulis oleh Luk Luk Fadilah Ajiz dari Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul "*Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'Urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong*". Penelitian ini membahas mengenai akibat dari nikah *mojok* yang dapat menimbulkan kesialan dimasa yang akan datang untuk keharmonisan rumah tangga, tetapi dalam hukum islam yakni '*urf fasid* nikah *mojok* ini tidak dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum dan masyarakat hanya berpatokan pada nenek moyang dahulu. Oleh sebab itu membuat pasangan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya agar tetap harmonis.¹⁰ Adapun

¹⁰ Luk Luk Fadilah Ajiz, "*Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'Urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti perkara wali *adhal* dan perkawinan adat jawa (*mojok*) yang masih terjadi hingga saat ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah objek yang akan diteliti terhadap keharmonisan rumah tangga, fokus peneliti terdahulu berfokus pada keharmonisan keluarga yang mengalami peristiwa adat (*mojok*) dan metode penelitian yang diambil peneliti. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap analisa pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan.

2. Skripsi (2019) ditulis oleh Fajar Nur Kholifah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Pada perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan*”

peneliti terdahulu dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya ditemukan fakta bahwa calon suami mengidap penyakit kusta dan calon istri seorang janda yang ingin permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama Pasuruan hingga hakim mengabulkan permohonan pemohon karena calon suami yang mengidap penyakit kusta tidak sampai pada tahap penyakit kronis.¹¹ Persamaan dari penelitian dahulu dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah sama-sama membahas wali

¹¹ Fajar Nur Kholifah, “*Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adol Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)*”, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

adhal. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu adalah objek yang diteliti membahas mengenai penyakit kusta. Sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah objek penelitian karena adat (*mojok*).

3. Skripsi (2023) ditulis oleh Ahmad Nasir Hasbullah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)*” dari hasil penelitian tersebut menunjukkan permohonan wali *adhal* dengan alasan adat jawa (*jilu*) atau mempelai laki-laki/perempuan anak ke satu akan melangsungkan pernikahan dengan anak ke 3 dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dasar Hukum penetapan Majelis Hakim menggunakan teori *ratio decidendi* bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali *adhal* ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dan alasan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syari’at islam, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam menetapkan *adhal*.¹² Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wali *adhal* karena adat jawa. Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada wali

¹² Ahmad Nasir Hasbullah, *Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)*, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

adhal karena adat jawa yaitu *jilu*. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada adat jawa yaitu *mojok*.


4. Skripsi (2024) ditulis oleh Khoirul Hidayati dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Analisis Permohonan Wali Adhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)*” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemohon berhak melanjutkan pernikahan dengan calon suami pemohon sebab wali nikah pemohon telah *adhal* atau enggan menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Kemudian majelis hakim mencari pertimbangan dan dasar hukum yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan wali *adhal*. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai wali *adhal* karena adat jawa. Adapun Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada wali *adhal* karena adat jawa yaitu perhitungan *weton* jawa. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada adat jawa yaitu *mojok*.

Table 1.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi (2020) ditulis oleh Luk Luk Fadilah Ajiz dari Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul " <i>Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 'Urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong</i> "	Sama-sama membahas mengenai perkara wali <i>adhal</i> dan perkawinan adat (<i>mojok</i>)	Perbedaannya yaitu fokus penelitian, peneliti terdahulu berfokus pada keharmonisan keluarga yang mengalami peristiwa adat (<i>mojok</i>) dan metode penelitian yang diambil peneliti terdahulu menggunakan metode empiris.
2.	Skripsi (2019) ditulis oleh Fajar Nur Kholifah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul " <i>Pertimbangan Hakim Pada perkara Wali Adhal</i> "	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas wali <i>adhal</i> .	Perbedaannya yaitu objek yang diteliti lebih fokus membahas mengenai penyakit kusta.

	<p><i>Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan”</i></p>		
3.	<p>Skripsi (2023) ditulis oleh Ahmad Nasir Hasbullah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “<i>Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)</i>”</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai wali <i>adhal</i> karena adat jawa.</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada wali <i>adhal</i> karena adat jawa yaitu <i>jilu</i>.</p>
4.	<p>Skripsi (2024) ditulis oleh Khoirul Hidayati dari Institut Agama Islam Negeri</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu lebih fokus pada wali <i>adhal</i></p>

<p>Ponorogo yang berjudul <i>“Analisis Permohonan Wali Adhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)”</i></p>	<p>sama-sama membahas mengenai wali adhal karena adat jawa.</p>	<p>karena adat jawa yaitu perhitungan weton jawa.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya kualitas dari suatu putusan Hakim yang memuat keadilan dan kepastian hukum, selain dari itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila Hakim tidak kritis, baik dan adil, maka keputusan Hakim tersebut berpotensi akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.¹³

Semua Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 140.

dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman Pasal 50 berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.” Setelah hukumnya diketemukan dan

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 141-142.

kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka Hakim harus menjatuhkan penetapan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang diterapkan secara proporsional, yaitu: yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.¹⁵

b. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.¹⁶ Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya Hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah Hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.

Pertimbangan sosiologis artinya Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang

¹⁵ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Nizham*, Volume 7, Nomor. 1, Januari-Juni 2019, 111.

¹⁶ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), 236.

berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).¹⁷

1) Kebenaran Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai applicator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.¹⁸

Ciri utama dari proses litigasi adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi

sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:

- a) Mempunyai dasar hukum;
- b) Memberi kepastian hukum;
- c) Memberi perlindungan hukum.

Dalam bidang hukum materiil putusan Hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

¹⁷ Fitriani, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), 111.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 126.

yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman.

2) Kebenaran Filosofis

Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Putusan Hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan KeHakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia.” Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada

dalam sebuah putusan Hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (Hakim menjadi corong Undang-Undang) tetapi Hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.¹⁹

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁰

¹⁹ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor.4, 2016, 8.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 110-111.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena filsafat tersebut biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri Hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (*prosedural*), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek kemanfaatan, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang Hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum,

dalam amar putusan (*strachmaan*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil. Yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.

Hakim sebagai orang yang dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya, jika dalam putusan tidak memuat rasa keadilan maka perlu dilihat

basic reason atau *rasio decidendi* dalam putusannya. Inti dari suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* ialah faktor-faktor yang sejati (*material facts*), faktor-faktor “*esensial*” yang justru mengakibatkan keputusan terbentuk.²¹ Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan konsideran yang berisi tentang uraian pertimbangan hukum terhadap duduk perkara.²²

Ian McLeod mengatakan “*the phrase ratio decidendi may be translated as the reason for the decisions*” yakni suatu alasan dari ditetapkannya suatu amar putusan atau diktum.²³ Untuk mencapai suatu amar putusan, Hakim belakangan diharap memahami deskripsi *rasio* Hakim terdahulu yang mendasar pada faktafakta materil dari perkara tersebut. Pada putusan mengenai pertimbangan hukum tersebut terdapat penilaian dan/atau alasan mengenai alat-alat bukti terhadap fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan di pengadilan.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 110-111.

²² Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 86.

²³ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 166.

3) Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu:

- a) Memenuhi rasa keadilan;
- b) Memulihkan hubungan sosial;
- c) Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan Hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan Hakim karena

putusan Hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga dapat dijadikan referensi oleh Hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (*yurisprudensi*).

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam

masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.²⁴ Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri Hakim diemban amanat agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural, akan tetapi keadilan substantif yang sesuai dengan hati nurani Hakim.²⁵

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 128.

²⁵ Joenaidi Efendi, *Hukum Dan Kearifan Lokal* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 115.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Akan tetapi, para Hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para Hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.

2. Wali *Adhal*

Wali *adhal* berasal dari kata *adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.²⁶ Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.²⁷

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrab* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak

²⁶ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Cet. 14.* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 441.

²⁷ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I.* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun. Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *adhal*, zalim.²⁸

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan *syar'i* atau alasan tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).²⁹

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:³⁰

²⁸ Al Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Edisi Kedua*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

²⁹ Fajar Alamsyah, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros), *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, (Makasar 2024), 133. file:///C:/Users/User/Downloads/Jurnal_Fajar.pdf.

³⁰ Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* Cit, 1340.

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak,
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Para ulama sepakat, bahwa untuk kriteria wali *adhal* setidaknya ada dua syarat yang dapat di penuhi, di antaranya adalah : lelaki yang melamarnya adalah *sekufu* (sejodoh), dan sanggup membayar mahar mitsil.

Mengenai kesepakatan ulama di atas, pernah di ungkapkan oleh Ibnu Rusydi di dalam kitabnya “*Bidayatul Mujtahid*” dalam keterangan:

Para ulama sepakat bahwa tidak di benarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya.³¹

Begitu juga Sayyid Sabiq dalam “*Fiqhus Sunnah*” juga memberi keterangan senada: “Di kalangan ulama telah ada sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi maulanya, apalagi melarangnya untuk melangsungkan perkawinan, manakala ada

³¹ Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Cet ke-1* (Semarang: Asyafi'iyah, 1990), 23.

yang menghendaki laki-laki yang sejedoh (dengannya) dan dengan membayar mahar mitsil.”³²

Wali *adhal* menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

a. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terutama sekali pada ulama'nya ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya dalam kalangan maliki menyatakan yang artinya: “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk

melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”³³

³² Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunah Cet ke-13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1997, jilid 7), 121.

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah, Jilid IV*, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT, 35.

Dalam keterangan lain dijelaskan : “Sesungguhnya seorang wali di nyatakan *adhal* itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah/melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia *adhal*, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan”.³⁴

b. Menurut Mazhab Hambali

Di dalam Mazhab Hambali di ceritakan tentang

Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhal* ini. di satu riwayat, bahwa wali yang *adhal* terutama yang *adhal* itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. sedang di sisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.³⁵

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, 35.

³⁵ Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiyah, TT, 368.

Walau demikian Syeh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada Dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali *adhal* ini, pendapat beliau: “Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon (suami) yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadhalan wali terhadap maulanya dan bila wali itu *adhal* maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali *mujbir* maupun bukan *mujbir*.”³⁶

Sebagaimana telah disinggung di atas, mazhab hambali pun ada di antara ulama yang cenderung berpendapat lain. yaitu Ibnu Qadamah, dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* beliau cenderung untuk upayanya penyelesaian wali *adhal*, dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan petunjuk hadits ‘Aisyah RA, tidak melepaskan keterlibatan seluruh wali (dari wali *aqrab*) yang ada. Jadi jika terjadi keadholan pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali *aqrab*)

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, 41.

maka untuk perwaliannya di gantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (*ab'ad*), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.

c. Menurut Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab hanafi juga telah di dapat keterangan mengenai wali *adhal* tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut. Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama Madzhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.

d. Menurut Mazhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali *adhal* berikut penyelesaiannya, di dalam madzhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa/hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan

mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhal* tersebut berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. hal ini di lakukan penguasa/hakim tentunya setelah ada laporan/pengajuan dari wali *adhal* tersebut.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adhal* tampak pada ulasan seorang ulama' dari mazhab syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya "Sarh minhajuattalibin", yang antara lain menerangkan: "Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu *adhal* adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali *adhal* akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali *adhal*."³⁷

³⁷ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin, Juz III, cet IV* (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), 225.

Keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali *adhal* berikut upaya awal untuk mengansitipasinya, namun demikian bila dipahami, bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari *adhalnya* (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali/pergantian wali atas diri wali *adhal* kepada hakim. Ini terjadi manakala yang *adhal* itu dari wali dekat (akrab). Sedang wali yang lain yaitu wali yang (*ab'ad*) tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantian. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan: "Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang *adhal* tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah membenarkan laporan tersebut) maka

hakim (memerintah) untuk mendatangkan wali yang lebih dekat dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakimpun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.”³⁸

3. *Maqasid Syariah*

Tujuan hukum Islam dalam istilah teoritisnya adalah *maqashid syariah*.³⁹ Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan

³⁸ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, jilid III, Juz V*, (Semarang, CV Diponegoro, 1989), 14.

³⁹ Abidin Nurdin, “Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2022), 44.

ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.⁴⁰

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan

⁴⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 118 (2009), 117-118.

hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴¹

Dalam hukum Islam lima prinsip *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

a. *Hifzu ad-din* (menjaga agama)

Agama adalah tolak ukur kegidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan. Jika manusia dibiarkan tanpa agama yang memelihara aqidah dan mengatur urusan kehidupan mereka, pasti kehidupan mereka akan kacau balau. Oleh karena itu, untuk memelihara agama, Islam melakukannya dengan cara memerintah kaum Muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembahNya. Dan dalam waktu yang sama Islam mengharamkan *bid'ah*, *kufur* dan *syirik*. Ibadah-ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya ditetapkan untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang Sunnah, disyariatkan untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib. Islam juga memerintahkan untuk berdakwah dan berjihad demi membela dan memperjuangkan agama. Dan Islam mengharamkan segala bentuk maksiat, penghinaan terhadap Allah dan RasulNya dan *murtad* (keluar dari agama). Islam akan menghukum orang yang

⁴¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 118 (2009), 119-120.

melakukan hal-hal tersebut. Semua itu ditetapkan supaya dapat terpelihara agama.

b. *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)

Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas apa pun. Tanpa nyawa manusia akan mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apapun. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam menyuruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya. Dari Islam memberikan hukuman bagi siapa yang melakukan hal-hal tersebut.

c. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Tanpa keturunan, manusia akan tinggal namanya saja, menjadi masa lalu. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Hal ini karena hanya dengan pernikahan sah saja keturunan itu boleh didapatkan.

Perzinaan juga menghasilkan keturunan, namun itu merupakan keturunan yang tidak baik. Oleh karena itu Islam juga melarang pornografi, pornoaksi, perbuatan zina, lesbianisme, homoseksual, mengibiri alat kelamin, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain melakukan zina dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya. Hal ini perlu dihindari agar harga diri seseorang itu terhormat dan keturunannya jelas nasabnya. Dan barang siapa yang melakukan perkara tersebut, dalam hukum Islam akan mendapat hukuman, hal ini agar keturunan dapat terjaga.

d. *Hifz al-mall* (menjaga harta)

Harta menduduki posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Hal ini karena semua aktifitas kehidupan

itu memerlukan harta. Untuk mencari harta perlu harta, untuk membelanjakan harta pun juga perlu harta dan untuk beribadah juga memerlukan harta. Shalat umpamanya, perlu kain sarung dan mukena sebagai penutup aurat. Begitu pentingnya harta bagi manusia sehingga syariat memeliharanya demi maslahat manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari harta yang *halalan toyyiban* (halal lagi baik), bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang

dibenarkan oleh syariat dan dengan cara yang Islami, serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Dalam Islam melarang kaum muslimin memburu harta dunia dengan cara-cara yang diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum yang berat sebagai penghormatan Islam kepada harta benda manusia dan agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak atasnya. Islam juga mengharamkan penggunaan harta untuk perkara-perkara haram seperti minum-minuman keras, perjudian dan lainnya.

e. *Hifz al-'aql* (menjaga akal)

Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama *taklif*. *Taklif* adalah pemberian beban hukum. dengan taklif ini maka manusia menjadi subyek hukum. Tanpa akal, manusia tidak menjadi *mukallaf* (dibebani dengan beban

agama), dan dengan demikian tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum. jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam memeliharanya. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berfikir positif dan

membuka diri. Islam sangat menghargai ilmu, memberantas kebodohan dan kemalasan berfikir. Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti minuman keras, narkoba, pil ekstasi, ganja, sabu-sabu dan lainnya. Orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal tersebut akan dikenakan hukuman. Dan ini semua adalah demi terpeliharanya akal manusia.⁴²

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia.⁴³

⁴² Mochammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 25-29.

⁴³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 118 (2009), 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sesuatu yang utama dalam melakukan penelitian untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan gabungan antara hukum normatif dengan adanya penambahan sebagai unsur empiris.⁴⁴ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian guna menggali informasi yang relevan. Adapun jenis pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu cara yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua peraturan Perundang-

⁴⁴ Muh. Syahrums, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: Dotplus, 2022), 24. <https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

undangan yang diarahkan dan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yang dibahas oleh penulis. Karenanya dalam hal ini yang akan dibahas mengenai keterkaitan antara aturan hukum yang membahas tentang wali *adhal*, aturan hukum yang tepat dalam pendekatan ini yaitu mengkaji dan menelusuri lebih mendalam yang ada pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Studi kasus (*case approach*)

Karenanya objek yang hendak diangkat oleh penulis ini membahas tentang studi penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi maka hal yang harus diperhatikan dalam menelaah hasil dari putusan tersebut salah satunya penulis dalam penelitiannya harus mengetahui tentang awal kasus tersebut terjadi terlebih dahulu lalu selanjutnya penulis harus mendalami dari alasan-alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan sampai penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam pendekatan konseptual ini peneliti nantinya tidak hanya beranjak dari aturan hukum yang ada yang dibahas dalam penelitian, tetapi akan melakukan sebuah suatu analisis dan wawancara menelaah lebih jauh terkait permasalahan dari sebuah konsep hukum serta nilai-nilai yang ada dalam norma penelitian dengan di sangkut pautnya tentang wali *adhal*.

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. Lokasi penelitian tersebut berada di Pengadilan Agama Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung No. 52, Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa timur. Dalam hal tersebut peneliti akan meminta pendapat pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan tersebut.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian hukum sebagai suatu tujuan untuk menambah referensi dan menunjang suatu keberhasilan terutama yang berkaitan dengan isi dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan normatif-empiris maka sumber yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Data ini diperoleh melalui penetapan Pengadilan yaitu penetapan Pengadilan Agama banyuwangi Nomor: 298/Pdt.P/2024/PA.Bwi. dan melakukan wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Penetapan Wali *Adhal* Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan dan hakim lainnya di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada:

Tabel 1.2
Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
2.	Bpk. Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Dengan sumber data bahan hukum sekunder yaitu dalam penelitian ini mengkaji sebuah hal-hal yang saling berkaitan dengan penjelasan dari sumber bahan hukum primer. Data tertulis ini berupa buku-buku dan penelitian ataupun karya ilmiah terdahulu. Adapun data sekunder lain yang akan digunakan peneliti yaitu artikel, jurnal dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu unsur dari proses terpenting yang harus ada dari sebuah penelitian, karenanya dalam pengumpulan data ini peneliti diharuskan untuk mencari suatu hasil yang menjadi perbincangan dalam keterkaitan judul penelitiannya. Sebuah penelitian dapat dikatakan jika tidak ada data untuk memperkuat maka penelitian dapat disebut bukan sebagai penelitian.⁴⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library reseach*)

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : Qiara Media, 2019).

Studi pustakaan di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyelidikan data pada kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Penulis menggunakan dua metode wawancara dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu, pertama menggunakan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung dan kedua menggunakan alat bantu berupa alat perekam untuk membantu dalam mewawancarai informan. Peneliti menggunakan metode

wawancara karena untuk memperdalam dan memperjelas pokok masalah yang ada di dalam penelitian dan untuk pedoman wawancara dapat mempermudah peneliti dalam mengurangi pertanyaan secara benar pada saat wawancara sedang dilakukan, artinya peneliti akan mewawancarai secara langsung informan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi tertulis seperti surat lampiran dan berupa foto.

E. Analisis Data

Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang diteliti dengan cara memilah maupun memilah pengertian objek tersebut hanya untuk mengetahui kejelasan objek tersebut.⁴⁶

Sedangkan metode analisis isi dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data berdasarkan data yang telah tampak, atau sebagaimana adanya, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.⁴⁷ Ini semua dilakukan hanya dengan tujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.⁴⁸ Oleh karena itu, lebih tepat jika analisis menurut sesuai dengan isinya saja yang disebut *content analysis* (analisis isi). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk menghimpun dan menganalisis dengan mengidentifikasi

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 67.

⁴⁸ Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44.

karakteristik spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks yang resmi dan valid secara objektif.⁴⁹

F. Tahapan Penelitian

1) Tahap sebelum Riset

Dalam tahapan awal ini peneliti dalam menyusun rancangan skripsinya terlebih dahulu mencari sebuah putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana membahas tentang hal yang berkaitan dengan Penetapan wali *adhal*, peneliti akan mencari sebuah informan yang dapat diperoleh dalam suatu karya ilmiah seperti buku, jurnal dan lainnya.

2) Tahapan Riset

Dalam tahapan riset ini tentunya dari penulis memulai dengan tahapan-tahapan menggali satu persatu yang berkaitan dengan analisis judul penulis dan wawancara terhadap informan yang nantinya akan disusun dan dijawab lebih mendalam dalam pembahasan bab demi bab.

3) Tahapan Pasca Riset

Dalam tahapan akhir ini penulis dalam penelitiannya akan memberikan kesimpulan dan saran yang nantinya dicantumkan dalam suatu penelitiannya.

⁴⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 81.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor:

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Dalam penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi ini mengajukan permohonan wali *adhal* karena arah rumah pemohon dan calon suami Pemohon kurang baik dalam istilah adat jawa yakni *mojok*. Dalam perkara ini, Pemohon berumur 21, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pedagang yang beralamat diXXX Kabupaten Banyuwangi. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang telah bercerai. Ayah Pemohon berumur 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pedagang yang beralamat diXXX Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan ibu Pemohon berumur 54 tahun, pekerjaan sebagai Pedagang yang beralamat diXXX Kabupaten Banyuwangi.⁵⁰

Peristiwa ini diangkat dari sebuah perkara yang terdaftar dalam register Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2024. Adapun duduk perkara pengajuan permohonan wali *adhal* berawal dari Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang berumur 26 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pedagang yang beralamat diXXX Kabupaten Banyuwangi. Namun wali Pemohon menolak dengan alasan arah rumah

⁵⁰ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 1.

Pemohon dan calon suami Pemohon kurang baik dalam istilah adat jawa yakni *mojok*.⁵¹

Pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan suatu yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 5 tahun. Selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali pemohon sebanyak 3 kali namun ditolak dengan alasan arah rumah Pemohon dan calon suami Pemohon kurang baik dalam istilah adat jawa yakni *mojok*, namun mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk kembali.⁵²

Sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, maka pada sub bab ini peneliti menganalisis terhadap permohonan pemohon karena ke enggan wali pemohon menikahkan pemohon dengan calon suami. Wali pemohon enggan menikahkan pemohon dengan alasan adat jawa (*mojok*) yang kurang cocok antara pemohon dengan calon suami pemohon. Hal ini sangat merugikan pemohon lantaran penolakan wali pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga

⁵¹ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 2.

⁵² Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 2.

pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Adapun maksud permohonan wali *adhal* tersebut agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.

Sebelum menjatuhkan Perkara Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Saksi

Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan ditemukan fakta bahwa pemohon dengan calon suami pemohon keduanya akan melangsungkan pernikahan, pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga Pemohon, antara Pemohon dan calon suami pemohon adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, ayah kandung Pemohon tidak bersedia

menjadi wali nikah dengan alasan arah rumah Pemohon dan calon suami Pemohon tidak baik atau dalam adat Jawa disebut sebagai *mojok*, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berupaya membujuk ayah Pemohon sebanyak 3 kali agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tetap tidak bersedia.

2. Bukti

Berdasarkan dalil-dalil permohonan wali *adhal* dikaitkan dengan bukti surat-surat beserta keterangan para saksi yang meliputi:⁵³

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Akta Kelahiran
- d. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan/penolakan kehendak menikah.

2. Hukum Positif

Dalam penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dengan alasan keengganan menikahkan seperti yang tercantum dalam permohonan tidak melanggar ketentuan syariat dan hukum. Ditambah pula keterangan wali tidak dapat didengar karena wali tidak hadir dipersidangan. Maka hal ini tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan yang telah diajukan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi:⁵⁴

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.”

⁵³ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 5.

⁵⁴ Sekretariat negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (5).

Adapun juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:⁵⁵

“Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:⁵⁶

“Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.”

Dan Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

“Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.”

3. Kaidah Hukum Islam

Dalam mengabulkannya Majelis Hakim menetapkan sisi kemafsadahan yang akan timbul ketika permohonan ini ditolak. Yakni keyakinan Majelis Hakim mengenai ketakutan terjadinya perzinaan lantaran hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin selama 5 Tahun lebih. Maka sesuai dengan Kitab Fathul Mu'in halaman 104 yang berbunyi:⁵⁷

⁵⁵ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 10.

⁵⁶ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 10.

⁵⁷ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11.

وَالْأَوْلَىٰ كَانَ عَاضِلًا وَلَوْ ثَبَتَ تَوَارِي الْوَالِيِّ أَوْ تَعَزُّهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: “Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali (untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri.”

Adapun Majelis Hakim juga menerapkan Kaidah Ushuliyah dari Imam Syafi’i terdapat dalam Kitab Al-Asbah Wa An-Nadhair yang berbunyi:⁵⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya melapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan.”

Berdasarkan fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon telah adhal dan enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang hendak ditetapkan. Sebuah keputusan akan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum yang disertai pertimbangan yang ditemukan dalam persidangan, tentunya pertimbangan mengenai penetapan wali *adhal* tersebut haruslah sesuai dengan syariat.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim haruslah tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan terhadap keputusan yang akan ditetapkan. Hal ini tersebut akan dilihat melalui dalil permohonan, keterangan dalam persidangan, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

⁵⁸ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11.

Akan tetapi dalam permasalahan wali *adhal* ini terdapat hal pokok yang harus dipertimbangkan, yakni mengenai alasan keengganan wali nikah itu sendiri. Apabila alasan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat maka permohonan harus dikabulkan. Ketentuan syariat tersebut diantaranya tidak ada unsur larangan perkawinan.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi menggunakan Hukum Islam. Berdasarkan analisis penelitian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim dalam menemukan hukumnya telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Hal ini terlihat dari dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Majelis Hakim secara sistematis mengiat beberapa peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam dalam menemukan hukumnya.

Salah satunya dijelaskan oleh Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dalam wawancara mengenai pendapat hakim dalam mengambil dasar hukum penetapan tersebut sebagai berikut:

“Sudah dijelaskan dalam kaidah ushuliyah yakni: “Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan” ketika anaknya sudah kekeh lantas oleh orang tuanya dihalangi maka akibatnya anak ini berbuat zina maka hal ini harus didahulukan dari pada harus mengimbangi keinginan orang tua.”⁶⁰

Sedangkan menurut Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai berikut:

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 103.

⁶⁰ Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.10).

“Hakim dalam menetapkan suatu perkara selalu mengambil pertimbangan yang selaras dalam kaidah Islam tentunya, lalu tidak melencengkan hukum positif dalam mencari hukumnya. Kemudian dilihat dari perkara ini hakim menjadikan alasan wali tersebut tidak sesuai dalam syariat Islam, maka dikatakanlah *adhal*.”⁶¹

Pada penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi dalam penetapan ada beberapa faktor untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Spesifiknya wali Pemohon tetap menolak atas pernikahan pemohon dengan calon suami Pemohon lantaran arah rumah Pemohon dengan calon suaminya Pemohon tidak baik dalam istilah adat jawa (*mojok*), bahkan dari pihak orang tua calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar merestui pernikahan tersebut. Ditegaskan oleh Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. mengenai hukum adat dalam islam sebagai berikut:

“Kalau adat merupakan bukan syarat dari rukun perkawinan itu merupakan kearifan lokal, lantas norma agama tidak bisa dikalahkan oleh adat kalau perilaku masih bisa ditoleransi, bisa melakukan suatu adat tetapi tidak menyalai hukum Islam.”⁶²

Faktor kedua yaitu seroang wali Pemohon dapat menjadi walinya apabila ibu Pemohon mau diajak rujuk kembali setelah adanya perceraian diantaranya. Ditegaskan juga dalam wawancara kepada Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. yang menjadi salah satu hakim dalam penetapan tersebut sebagai berikut:

⁶¹ Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai hakim anggota dalam penetapan Nomor 928.Pdt.P/2024/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.15).

⁶² Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.10).

“Untuk mengabulkan permohonan wali *adhal* dengan alasan dari wali pemohon tidak hadir adalah dia mau menjadi wali untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya dengan syarat ibunya yang sudah cerai dengan wali mau kembali, pertimbangan majelis bukan alasan yang dibenarkan oleh hukum agama dan hukum perundang-undangan sehingga majelis meyakini wali yang demikian patut dinyatakan *adhal*.”⁶³

Sedangkan menurut Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai berikut:

“Alasan tersebut bukan merupakan halangan pernikahan, kenapa dia mau menikahkan anaknya tapi menggantungkan alasan tersebut maka dari itu bukan merupakan syarat dan rukun pernikahan.”⁶⁴

Faktor ketiga yaitu Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan pernikahan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan atau ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak ada halangan *syar'i* atau halangan hukum untuk menikah.

Atas dikabulkannya permohonan tersebut berarti Pengadilan Agama memutuskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Yang kemudian hak kewaliannya akan dialihkan kepada wali hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Kepala Kantor

⁶³ Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai hakim anggota dalam penetapan Nomor 928.Pdt.P/2024/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.15).

⁶⁴ Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.10).

Urusan Agama setempat.⁶⁵ Menurut Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. tentang perpindahan wali *adhal* ke wali hakim sebagai berikut:

“Dalam penetapan ini sudah jelas apabila seorang wali yang *adhal* maka haknya menjadi wali akan berpindah kepada wali hakim dengan ketetapan yang sudah diberikan, dengan alasan penetapan tersebut sesuai dengan kaidah islam dan tidak bertentangan.”⁶⁶

Sedangkan menurut Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai berikut:

“Hakim memandang selama syarat dan rukun sebuah pernikahan sudah terpenuhi dan ternyata ada salah satu syarat yaitu wali tidak mau menjadi wali, maka hakim atas nama negara memberikan hak terlebih dahulu sehingga haknya dia sebagai wali tidak hilang dan ketika dia sudah dinasehati bahwa anaknya mau menikah dengan calon yang seagama, bahwa anaknya tidak ada hubungan darah dengan calonnya, dan calonnya sudah kerja tetapi ayahnya ternyata arah rumahnya searah itu tidak ada halangan secara *syar’i* dengan alasan tersebut bukan alasan untuk menghalangi untuk menikah maka tidak ada alasan hakim untuk tidak mengabulkan sehingga menunjuk wali hakim.”⁶⁷

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor:

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi Menurut Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi peneliti akan menganalisis amar penetapan permohonan wali *adhal* tersebut dengan lima prinsip umum *maqasid syariah* yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz al-‘aql*

⁶⁵ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11.

⁶⁶ Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai hakim anggota dalam penetapan Nomor 928.Pdt.P/2024/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.15).

⁶⁷ Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025, (09.10).

(mejaga akal). Adapun amar penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan wali nasab Pemohon yang bernama XXX, adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya yang bernama XXX.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Atas dikabulkannya permohonan pemohon Majelis Hakim dalam menetapkan amar penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi telah sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*.

Adapun lima prinsip *maqasid syariah* adalah sebagai berikut:

1. *Hifz Ad-din* atau Menjaga Agama

Islam mensyariatkan untuk melaksanakan kewajiban dan perintah agama agar eksistensi dari *hif ad-din* atau memelihara agama dapat terjaga. Dalam hal ini pernikahan akan menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan dan akan menjunjung tinggi martabat manusia.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi bahwa antara pemohon dengan calon suami telah baligh, berakal, muslim dan telah dewasa yaitu

⁶⁸ Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. 11.

Pemohon berumur 21 tahun dan calon suami Pemohon berumur 26 tahun. Sehingga Majelis Hakim antara keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Pasal 8 Undang-Undang Pernikahan dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Yang mencakum larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Dengan demikian perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim lantaran penolakan wali tidak berdasarkan hukum dan tidak ada bukti. Dan apabila segera dilaksanakan pernikahan, maka dapat mengindahahkan prinsip umum *maqasid syariah* yaitu *hifz ad-din*, sehingga dapat menyempurnakan pelaksanaan pertah agama serta merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan ajaran amanya.

2. *Hifz An-nafs* atau Menjaga Jiwa

Hakim mengabulkan perkara ini dan menimbang bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka eksistensi jiwa atau kesehatan akan terancam dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang menurut hukum seperti upaya kawin lari, upaya mencederai diri sendiri, bahkan upaya bunuh diri. Sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Namun apabila pernikahan tersebut segera dilaksanakan dengan wali hakim, maka akan terpeliharanya prinsip *maqasid syariah* yaitu *hifz an-nafs* atau menjaga jiwa.

Melakukan perawatan terhadap mental dan memastikan jika kebutuhan emosional terpenuhi termasuk langkah dalam menjaga jiwa. Pelaksanaan pernikahan salah satunya bertujuan untuk menjaga jiwa. Banyak sekali kasus terjadinya pembunuhan dikarenakan tidak adanya restu untuk menikah, sehingga nyawa yang menjadi taruhnya.

3. *Hifz An-nasl* atau Menjaga Keturunan

Pemohon memohon untuk dikabulkan perkara ini lantaran khawatir akan melakukan hal-hal yang menurut hukum dilarang seperti berzina. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya ayah atau wali Pemohon yang menghalangi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sekufu, baligh, mislim, berakal dan telah dewasa atau cukup umur yaitu Pemohon berumur 21 tahun dan calon suami Pemohon berumur 26 tahun. Selain itu dalam mengabulkan Majelis Hakim menempatkan sisi kemafsadatan yang akan timbul ketika permohonan ini ditolak.

Yakni keyakinan Majelis Hakim mengenai ketakutan terjadinya kawin lari dan perzinaan lantaran hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah terjalin selama 5 tahun lebih. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan perkara ini dan diselesaikan dengan wali hakim, yang mana merupakan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip umum *maqasid syariah* yaitu *hifz an-nasl* atau menjaga keturunan.

Contoh *maqasid syariah* untuk menjaga keturunan adalah aturan terhadap pernikahan dan larangan terhadap zina serta perkawinan sedarah. Jiwa yang sehat akan mendorong kehidupan dan keturunan yang baik.

4. *Hifz Al-maal* atau Menjaga Harta

Berdasarkan penetapan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara ini karena calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulannya. Sehingga menurut penilaian hakim, calon suami Pemohon sudah mapan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu dapat meringankan nafkah orang tua terhadap Pemohon. Dalam hal ini terpelihara prinsip *maqasid syariah* yaitu *hifz al-maal* (menjaga harta).

Contoh dari *hifz al-maal* dalam pernikahan yang dimaksud untuk memelihara harta. Khususnya agar manusia bisa memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Harta dalam Islam sangatlah penting karena sebagaimana sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan kedepannya nanti.


5. *Hifz Al-'aql* atau menjaga akal

Dengan penyelesaian perkara wali *adhal* dengan melangsungkan pernikahan melalui wali hakim, ditunjukkan untuk menghindari diri dari memikirkan hal yang berlebihan, stres, merusak akal dan mental. Sehingga dapat menimbulkan

kemudharatan, sebab akal yang sehat sebagai sarana untuk mengenal hal baik dan buruk.

Hifz Al-aql atau menjaga akal dapat berarti bahwa pernikahan bermaksud untuk memelihara kecerdasan. Pernikahan dimaksudkan agar tiap individu bisa mengembangkan potensi kecerdasannya ke tingkat yang lebih baik. Dalam contoh kasus yang terjadi saat ini banyak pemuda menjadi setres atau menjdai gila lantaran tidak mendapat restu atau dilarang untuk menikah.

Dari lima prinsip *maqasid syariah* tersebut dapat disimpulkan bahwa mejelis hakim dalam mengambil putusan selalu mengedepankan *maqasid syariah* atau tujuan dari penetapan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian telah memaparkan isi penetapan, teori dan menganalisis kasus perkara permohonan penetapan wali *adhal*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi sangat mempertimbangkan hukum Islam, fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon sebab wali nikah Pemohon telah *adhal* atau enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syar'i* dalam hukum Islam. Maka dari itu Majelis Hakim secara sistematis mengaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam dalam menemukan hukumnya. Kemudian mencari pertimbangan dan dasar hukum yang relevan dengan penetapan perkara ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (5), Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1), Kitab Fathul Mu'in, Kaidah Ushuliyah dalam Kitab Al-Asbah Wa An-Nadhair, dan ditegaskan juga dalam wawancaranya.
2. Dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan wali *adhal*. Amar penetapan perkara Nomor:

928/Pdt.P/2024/PA.Bwi yang disahkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan hukum Islam dalam asas lima prinsip umum *maqasid syariah*, yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-amaal* (menjaga harta), *hifz al-'aql* (menjaga akal). Hal ini terlihat dari bagaimana majelis hakim dalam mengambil putusan yang selalu mengedepankan *maqasid syariah* atau tujuan dari penetapan hukum.

B. Saran

Setelah kita perhatikan kasus di atas, adda beberapa saran-saran dari penulis Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Kepada orang tua yang menjadi wali nikah diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk tidak menghalangi atau menolak menjadi wali nikah baik untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan *syar'i*. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah di dunia dan di akhirat.
2. Pemohon dan calon suami Pemohon diharapkan dapat menggunakan alasan yang baik dan dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan, sehingga tidak terjadinya perselisihan-perselisihan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet.I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Abi, Al-Imam. Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, jilid III, Juz V*, :Semarang , CV Diponegoro, 1989.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem ALAhwalus Syakhsiyyah*.1988.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1990.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Diantha, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*: Prenada Media Group, Jakarta. 2016.
- Efendi, Joenaidi. *Hukum Dan Kearifan Lokal* Surabaya: Jakad Publishing. 2018.
- Fitriani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Publika Indonesia Utama. 2022.
- Hamdani, H.S.A, Al. *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ichsan Mochammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

- Kusumastuti, Adhi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP, 2019.
- Muhammad, Jalaluddin bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin, Juz III*, Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. Ke-25. Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.
- Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asyafi'iyah, 1990
- Sabiq, Sayiq. *Fiqh Sunah Alih Bahasa*, Bandung: PT. Alma'arif , Cet. XIII jilid 7, 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevet,t.t), 3608.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : Qiara Media, 2019).

Suadi, Amram. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*
Jakarta: Kencana, 2018.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:
Remaja Rosdakarya. 2009.

Syamsuddin, Al-Imam. Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-
Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiah, TT.

Jurnal

Abidin Nurdin, “Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan
Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *Jurnal
Hukum Keluarga*, 1(2022), 44.

Alamsyah Fajar, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros),
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, (Makasar 2024),
file:///C:/Users/User/Downloads/Jurnal_Fajar.pdf.

Khukuh Wijaya, Brian. dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus
Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)", *Jurnal Diponegoro
Law Journal*, Volume 5, Nomor.4, 2016

Mahmudah, Nurul. Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada
Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Nizham*, 7(1).

Nurdin Abidin, “Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan
Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *Jurnal
Hukum Keluarga*, 1(2022), 44.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. 2009.

Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indoonesia.", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Syahrum, Muh, Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, *Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: Dotplus, 2022). <https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Skripsi

Skripsi. Ahmad Nasir Hasbullah. "Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa(Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Skripsi. Fajar Nur Kholifah. "Pertimbangan Hakim Pada perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Skripsi. Khoirul Hidayati. "Analisis Permohonan Wali Adhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Skripsi. Luk Luk Fadilah Ajiz. “Nikah Mojok Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif ‘Urf Di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong,“. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Undang-Undang/Hukum

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003.

Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: 2018.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara

Bapak Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim anggota dalam penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025.

Bapak Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, wawancara pribadi, 17 April 2025.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fachrul Adjie Setiawan

NIM : 214102010010

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 07 Mei 2025
Saya yang menyatakan,




Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 30 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Mei 1965 (umur 59 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dengan ibu Pemohon yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Agustus 1970, (umur 54

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 07 April 1998 (umur 26 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;

5. Bahwa selama ini keluarga besar Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon tidak mau menandatangani pemberkasan di KUA terkait izin wali dan sebagainya. ayah kandung Pemohon tidak mau membantu Pemohon dengan alasan arah rumah antara Pemohon dan calon suaminya kurang baik (mojok);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar mau membantu Pemohon melengkapi pemberkasan di KUA dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya yakni tetap tidak mau membantu dan menyatakan menolak menjadi wali;

7. Bahwa rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan, No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

8.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8.2 Pemohon perawan dan calon suami Pemohon Jejaka;

8.3 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.4 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXX adalah wali adlai;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berhak menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suami Pemohon (XXX) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon, calon suami Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut dan berupaya menikah dengan wali nikahnya wali nasab (Ayahnya), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetapakan dilanjutkan oleh Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 07 April 1998 (umur 26 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa benar antara calon suami Pemohon dan Pemohon telah 5 tahun bulan lebih saling berkenalan dan telah sepakat meneruskan ke jenjang pernikahan;
- bahwa benar calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Musisi dan Jual Sapi serta telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- setiap bulannya serta telah siap menikah dengan Pemohon;
- bahwa calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon dengan mendatangi rumah Pemohon sebanyak 3 kali akan tetapi selalu ditolak dengan alasan arah rumah antara Pemohon dan calon suaminya kurang baik (mojok);
- Bahwa benar tidak memiliki halangan apapun yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dengan Pemohon baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami Pemohon sanggup bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sanggup melindungi Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi sahnya perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak menikah/rujuk dari Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX tanggal 11 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.2)
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.4.);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.5.);

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

Saksi I. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;

Dibawah sumpah yang bersangkutan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman catin suami ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon (XXX) sudah saling kenal hingga sekarang 5 tahun bulan lebih;
- bahwa keluarga calon suami Pemohon telah meminang Pemohon untuk diperisteri kepada Ibu Pemohon (karena antara Ibu Pemohon dengan suaminya) telah bercerai dan diterima tetapi ketika akan minta restu ke ayah Pemohon ternyata dilarang oleh ayah Pemohon dan sebabnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi dengar keengganan ayah Pemohon menjadi wali karena Ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk;
- bahwa calon suami Pemohon bekerja keseharian sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),-;
- bahwa Pemohon ... dan calon suami Pemohon Jejaka dan tidak ada hubungan darah atau sesuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa antara Pemohon dan calonnya sudah saling mencintai, dan siap melangsungkan perkawinan serta tidak dilamar orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Saksi II. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;

Dibawah sumpah yang bersangkutan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi sebagai paman catin istri;
- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah lama menjalin hubungan yaitu sekitar 5 tahun bulan lebih dan selama itu baik-baik saja;
- bahwa Pemohon dan calon suaminya berniat akan melangsungkan pernikahan tetapi ayah Pemohon sebagai wali tidak mau menjadi wali atas pernikahan tersebut dengan alasan Ibu Pemohon tidak mau/menolak diajak rujuk oleh ayah Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan, No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, keluarga calon suami Pemohon sudah melamar/meminang kepada Ibu Pemohon dan diterima lamarannya, tetapi ayah Pemohon tidak mau menjadi wali bahkan menolak didatangi oleh calon suami Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan calonnya sudah saling mencintai dan sudah siap meneruskan ke jenjang perkawinan;
- bahwa status Pemohon adalah ... dan calon suami Pemohon Jejaka;
- bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- setiap bulannya;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan tidak dalam lamaran orang ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun serta mohon penetapan atas perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bisa merayu dan meminta kepada ayahnya agar bersedia menjadi wali atas perkawinannya dan Pemohon menyatakan telah dilakukan tetapi ayah Pemohon selaku wali tetap tidak mau datang dalam pemberkasan di KUA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada ayah Pemohon selaku wali nikah, tetapi ayah menyatakan tidak mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calonnya bernama XXX meskipun didatangi/diminta restunya oleh calon suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (Fotokopi e-KTP) menunjukkan bila Pemohon berdomisili di XXXKabupaten Banyuwangi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan, No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang intinya Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 26 tahun 5 bulan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi ayah Pemohon (wali) bernama XXX tidak mau untuk menjadi wali nikah Pemohon dan ayah Pemohon mau menjadi wali nikah Pemohon dengan syarat ibu Pemohon harus rujuk dengan ayah Pemohon selain itu ayah Pemohon tidak mau membantu Pemohon dengan alasan Pemohon dianggap tidak menghargai keberadaan ayah Pemohon. Meskipun Pemohon telah merayu dan membujuknya padahal saat calon suami melamar, tetapi wali Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim, calon suami Pemohon juga memberikan keterangan bahwa ia telah siap lahir bathin menikahi Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- setiap bulannya dan telah siap memperisteri Pemohon serta bertanggungjawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim memberikan penikaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan) adalah surat biasa yang menjadi syarat dimajukannya permohonan *a quo* dan surat tersebut erat sekali relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap bukti P.2 sampai dengan P.5 semua adalah bukti autentik baik berkaitan dengan domisili Pemohon asal – usul Pemohon serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon yang telah jelas posisinya, sehingga membuktikan bila yang bersangkutan telah jelas statusnya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain maka terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan (vide pasal 164 HIR jo pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi–saksi, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki XXX (umur 26 tahun 5 bulan) bertempat tinggal di di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan tidak pula ada ikatan dengan laki-laki lain dengan statusnya (*vide* bukti P.5);
- bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (XXX) telah saling kenal dan saling mencintai serta perkenalan mereka sudah berlangsung 5 tahun bulan lebih;
- bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar kepada keluarga Ibu Pemohon karena antara ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah cerai dan diterima tetapi wali Pemohon (ayah) tidak juga mau memberikan restu dan mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calonnya tersebut dengan alasan Ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk kembali;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta bertekad bulat untuk meneruskan hubungan mereka menuju jenjang pernikahan;
- bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- ;
- dan calon suami Pemohon berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami / kepala rumah tangga;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang – undangan ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas dan ketidak mauan/engganya wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan calonnya bernama XXX dengan alasan yang tidak dibenarkan syar'i dapat memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa wali nikah Pemohon memang telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan kerenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.1) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan wali Pemohon enggan menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk kembali dengan ayah Pemohon, tidak dapat dibenarkan menurut perundang – undangan dan hukum syar'i karena membiarkan status Pemohon yang berkeinginan bulat untuk menikah dengan calon suaminya namun tidak terlaksana karena engganya wali Pemohon justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar pada diri Pemohon dan calon suaminya karena Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mungkin lagi dipisahkan dan keduanya sudah sangat erat hubungannya, sehingga sangat dimungkinkan bila pernikahannya tidak dilangsungkan akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar dan berakibat keduanya terjerumus pada perbuatan dosa yang berkepanjangan. Oleh karena itu menghidarkan kerusakan (*mafsadat*) pada diri Pemohon dan calon suaminya harus lebih diutamakan daripada mewujudkan / menciptakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Fathul Mu'in halaman 104 yang berbunyi :

**م كاحط ل اهج و ز هز زعت و ل اول ل ي داوت
ت ب و ل و**

Artinya : *Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali (untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri " ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diterapkan kaidah ushuliyah yang difatwakan oleh Imam Syafi'i yang termaktub dalam Kitab Al-Asba Wa An-Nadhair yang berbunyi :

ح ل اصلا ا ب ل ا ج ل ا ع م ن ق م د س ا ف م ل ا ا ر د

Artinya : *Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa olah kerana perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan wali nasab Pemohon yang bernama XXX, adhal.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya yang bernama XXX.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.. sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

KI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi

KI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan akurat dan selektifnya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hakim Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: isyariah@uinjhas.ac.id Website: www.isyariah.uinjhas.ac.id



No : B-054/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1 / 2024 13 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA

Di

Tempat

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PENETAPAN WALI ADHAL OLEH HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (Studi
Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

Nomor : 1619/KPA.W13-A3/HM2.1.4/IV/2025 Banyuwangi, 14 April 2025
Lamp : -
Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-056/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian pada Instansi yang kami pimpin dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Fachrul Adjie Setiawan
NIM	: 214102010010
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
Universitas	: UIN KHAS Jember
Judul Skripsi	: Penetapan Wali Adhal Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor : 928/Pdt.P/2024/PA. Bwi)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITIAN.pdf

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb ,
Kena,

Ahmad Rifai

BIODATA PENULIS

Nama : Fachrul Adjie Setiawan
NIM : 214102010010
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Februari 2003
Alamat : Dsn. Sutri, RT/RW 004/001, Desa Sobo, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. (68418)
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Email : fachruladjie@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis saat ini adalah:

1. TK Dewi Sartika
2. MIN 1 Banyuwangi
3. SMPU Al-Anwari
4. MAN 1 Banyuwangi
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R